

**KEBERADAAN PERSEROAN KOMANDITER YANG BELUM MELAKUKAN
PENCATATAN PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN DITINJAU DARI
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN
PERSEKUTUAN PERDATA**



Oleh:

**Nama: Bella Mutiara Wahab
NPM: 2015821005**

Pembimbing I:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Pembimbing II:

Dr. WM Herry Susilowati, SH, M.Hum.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
OKTOBER 2020**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
ABSTRAK.....	4
BAB I	6
PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Rumusan Masalah.....	20
1.3 Tujuan Penelitian.....	20
1.4 Manfaat Penelitian.....	21
1.5 Metode Penelitian.....	21
1.6 Teknik Pengumpulan Data.....	23
1.7 Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HIRARKI PERUNDANG- UNDANGAN DAN PERSEROAN KOMANDITER.....	25
2.1 Teori Eksistensi.....	25
2.2 Hirarki Perundang- Undangan.....	27
2.3 Tujuan Hukum.....	35
2.4 Akibat Hukum.....	43
2.5 Dasar Hukum Keberadaan Perseroan Komanditer.....	45
2.6 Pendirian dan Pendaftaran Perseroan Komanditer.....	49
2.7 Prosedur Mendirikan Peseroan Komanditer Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Dagang.....	58
2.8 Prosedur Mendirikan Persekutuan Komanditer menurut PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018.....	68

2.9	Perbedaan Pengaturan Mengenai Cara Mendirikan Perseroan Komanditer menurut KUHD dan PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018	70
 BAB III PENCATATAN PENDAFTARAN PERSEROAN KOMANDITER SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEROAN KOMANDITER, PERSEROAN FIRMA DAN PERSEROAN PERDATA.....		73
 BAB IV ANALISIS KEBERADAAN DAN AKIBAT HUKUM PERSEROAN KOMANDITER SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEROAN KOMANDITER, PERSEROAN FIRMA DAN PERSEROAN PERDATA.....		77
4.1	Keberadaan perseroan komanditer yang belum melakukan pencatatan pendaftaran akta pendirian ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.....	77
4.2	Akibat Hukum perseroan komanditer yang belum didaftarkan pendaftaran akta pendiriannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata ditinjau dari Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.....	86
 BAB V PENUTUP.....		93
5.1	Kesimpulan	93
5.2	Saran	94
 DAFTAR PUSTAKA.....		95

**KEBERADAAN PERSEROAN KOMANDITER YANG BELUM MELAKUKAN
PENCATATAN PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN DITINJAU DARI
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN
PERSEKUTUAN PERDATA**

**Bella Mutiara Wahab (NPM:2015821005)
Pembimbing I: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.
Pembimbing II: Dr. WM Herry Susilowati, SH, M.Hum.
Magister Hukum
Bandung
Desember 2020**

ABSTRAK

Sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Firma dan Persekutuan Perdata (PERMENHUKHAM Nomor 17 Tahun 2018) pendaftaran badan usaha menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagan (KUHD) dilakukan secara manual dengan cara melakukan pendaftaran secara langsung di pengadilan negeri tanpa adanya pemesanan nama terlebih dahulu. Namun semenjak diterbitkannya PERMENHUKHAM Nomor 17 Tahun 2018, dalam Pasal 23 PERMENHUKHAM Nomor 17 Tahun 2018 dikatakan bahwa mulai tanggal 1 Agustus 2018, semua persekutuan komanditer yang telah terdaftar di pengadilan negeri dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 1 Agustus 2018 wajib melakukan pencatatan pendaftaran sesuai PERMENHUKHAM No.17 Tahun 2018. Dengan mengkaji hal ini dapat dilihat bahwa terdapat dua macam hukum yang berbeda, dan tidak saling melingkupi, karenanya dengan menaati salah satunya kita tidak dapat dinyatakan telah melaksanakan keduanya, dan dengan melaksanakan keduanya di sana terdapat dua hal yang berbeda oleh seorang subjek hukum pada satu kesempatan. ketentuan yang tercantum dalam PERMENHUKHAM No.17 Tahun 2018 tersebut tampak seperti menganulir Pengadilan Negeri dan menerobos KUHD. Meskipun jika KUHD dianggap sudah ketinggalan zaman seharusnya PERMENHUKHAM No.17 Tahun 2018 tidak dapat menerobos peraturan yang sudah diatur dalam KUHD begitu saja, karena hal ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata kunci: persekutuan komanditer; pendaftaran badan usaha; keabsahan

**THE EXISTENCE OF LIMITED PARTNERSHIP THAT HASN'T DONE THE
RECORDING OF DEED OF ESTABLISHMENT REGISTRATION REVIEWED
BY MINISTERIAL REGULATION OF LAW AND HUMAN RIGHTS NO 17
YEAR OF 2018 ABOUT THE REGISTRATION OF LIMITED PARTNERSHIP,
FIRM AND CIVIL PARTNERSHIP**

**Bella Mutiara Wahab (NPM:2015821005)
Pembimbing I: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.
Pembimbing II: Dr. WM Herry Susilowati, SH, M.Hum.
Magister Hukum
Bandung
Desember 2020**

ABSTRACT

Abstract

Before the Ministry of Law and Human Rights Regulations, No. 17, the Year 2018 about the Registration of Limited Partnership, Firm and Civil Partnership was published, the registration of business entities based on Commercial Law is done manually by doing a registration directly in the district court without name order first. Nevertheless, after Ministry of Law and Human Rights Regulations No. 17 the Year 2018 was published, in the article 23, it is said that starting on August 1st, 2018, every limited partnership that is registered in the court district in a period of one year after August 1st, 2018 must do a registration recording according to Ministry of Law and Human Rights Regulations No. 17 the Year 2018. By studying this, it can be seen that there are two different laws and it does not cover each law, therefore by obeying one of each law, we cannot be stated to obey both rules, and by obeying the rules, there are two different things on one law subject on one occasion. The provision listed on the Ministry of Law and Human Rights Regulations No. 17 the Year 2018 looked like annulling the district court and breaking through the commercial law. Although if the commercial law is considered outdated, the Ministry of law and Human Rights Regulations No. 17, the Year 2018 should not just breach the regulations that are listed on the commercial law, for this will cause uncertainty of the law.

Keywords: *limited partnership; business entity registration; validity*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tidak hanya Perseroan Terbatas (PT), bentuk badan usaha yang populer dan paling banyak diminati oleh pengusaha dan perusahaan perintis di Indonesia adalah Persekutuan Komanditer yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Commanditaire Vennotschap (CV)* atau sering juga disebut dengan Perseroan Komanditer. Perseroan komanditer merupakan sebuah persekutuan yang tidak berbadan hukum serta tidak mempunyai kedudukan yang serupa seperti usaha perorangan dalam sudut pandang hukum.

Dalam berbagai literatur dijelaskan, perseroan komanditer adalah perseroan dengan setoran uang dibentuk oleh satu atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secara renteng di satu pihak dengan satu atau lebih orang lain sebagai pelepas uang di pihak lain.¹ Terlihat bahwa bentuk usaha Perseroan Komanditer merupakan bentuk kombinasi antara Perseroan Terbatas dengan Perseroan Firma karena suatu perseroan komanditer memiliki dua karakteristik perseroan terbatas dan firma sekaligus.² Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan *Yetty Komalasari*, bentuk usaha Perseroan Komanditer atau perseroan komanditer masih banyak dipilih oleh

¹ **Sentosa Sembiring**, 2017, Hukum Dagang, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 44.

² **Munir Fuady**, 2008, Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.44.

pengusaha skala kecil menengah, selain proses pendiriannya relatif mudah karena tidak memerlukan pengesahan oleh negara, juga tidak ada syarat modal minimum untuk mendirikan perseroan komanditer.³

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional, Indonesia harus siap menghadapi persaingan perekonomian global sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Menyikapi hal tersebut, pemerintah perlu melakukan upaya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain menciptakan kemudahan memulai usaha yang merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur peringkat kemudahan berusaha.

Pada tanggal 8 September 2017 dalam Rapat Komisi Asia Ikatan Notaris Internasional atau *Conference of The Asian Affairs Commission International Union of Notary (CAAsUINL)* dan Seminar Internasional Ikatan Notaris Indonesia (INI), Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa negara yang mampu memenangi persaingan ialah yang dapat memberikan pelayanan yang cepat. Jokowi mengatakan pemerintah berupaya keras terus menyederhanakan proses perizinan agar semakin mudah dan cepat. Perizinan yang sederhana akan memudahkan dunia usaha dan masuknya investasi.

³ **Yetty Komalasari Dewi**, *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD Dan Wvk Serta Putusan Putusan Pengadilan Indonesia Dan Belanda*, Jakarta 2011, hal. 7.

Jokowi mengatakan berurusan dengan hal perizinan dan Notaris bukanlah hal yang baru baginya. Sebab, Jokowi pernah menjadi pengusaha yang mengharuskannya berurusan dengan proses perizinan. Pengalaman itu membuatnya sadar bahwa pengurusan izin di Indonesia masih dirasa berbelit-belit. Untuk itu, Jokowi mengatakan, sejak awal pemerintahan, ia bersama jajarannya bertekad membenahi persoalan ini. Apalagi saat ini Indonesia memiliki sejumlah momentum yang mendukung arah reformasi dan perubahan yang terus diupayakan. Jokowi juga meminta diterapkannya teknologi informasi yang telah terbukti dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Tanpa hal itu, Indonesia dinilai akan semakin tertinggal jauh dari negara tetangga.

Berbagai permasalahan dalam pengaturan mengenai badan usaha di Indonesia perlu segera dicarikan solusi atau penyelesaian yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendorong peningkatan perekonomian nasional dan iklim investasi serta kemudahan berusaha dan diharapkan akan berdampak positif untuk mendorong meningkatkan kondisi tersebut melalui banyaknya pendirian badan usaha baru.⁴

Bermula dari pendaftaran badan usaha yang dilakukan secara manual, pemohon melakukan pendaftaran badan usaha di Kepaniteran Pengadilan Negeri tempat domsili badan usaha melakukan kegiatan. Seiring dengan perkembangan ilmu, teknologi dan komunikasi, pendaftaran badan usaha dirasakan perlu untuk

⁴ **Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia**, 2019, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha", (https://bphn.go.id/data/documents/badan_usaha.pdf diakses pada tanggal 20 April 2020 pukul 22.15).

diperparharui. Untuk untuk itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP Nomor 24 Tahun 2018). Ada latar belakang diterbitkannya PP 24 Nomor 24 Tahun 2018 dijabarkan dalam konsideran PP Nomor 24 Tahun 2018 sebagai berikut: bahwa percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatakan bahwa pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.

Penjabaran lebih lanjut PP Nomor 24 Tahun 2018 terkait dengan pendaftaran badan usaha Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran perseroan komanditer, Firma, dan Persekutuan Perdata. Jika dicermati secara saksama Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut, terlihat bahwa terdapat perubahan pendaftaran akta pendirian perseroan komanditer. Sesuai dengan PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018 tersebut pendaftaran perseroan komanditer tidak perlu diajukan ke Kepanitraan Pengadilan Negeri . Perubahan yang paling signifikan adalah pendaftaran perseroan komanditer (CV) sejak

diterbitkannya Permenhukham tersebut hanya bisa dilakukan melalui sistem pelayanan *public online* milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

Selama ini, pengaturan mengenai badan usaha secara parsial sudah dilakukan pembaharuan, khususnya untuk pengaturan Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan untuk bentuk Persekutuan Perdata, Firma, dan perseroan komanditer masih mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*).⁵ Pendaftaran PT berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dilakukan melalui Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan pendaftaran persekutuan perdata, firma, dan perseroan komanditer melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Dari hal tersebut terlihat bahwa pendirian badan usaha dilakukan melalui berbagai instansi yang terpisah sehingga tidak ada pembaruan data yang terintegrasi mengenai hal ini.

Teknologi dan informasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan bukan merupakan hal baru di Indonesia, hampir semua informasi dapat diakses dari teknologi modern yang semakin hari semakin berkembang ini. Perkembangan ini telah mengubah pola pikir dan kehidupan masyarakat di Indonesia, hal-hal yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memakan waktu lama, saat ini bisa dilakukan mudah dan cepat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dan informasi ini dapat dikatakan

⁵ Yetty Komalasari, *ibid*

mempengaruhi hampir semua bidang salah satunya dibidang hukum. Perkembangan teknologi dan informasi yang mempengaruhi bidang hukum di Indonesia saat ini ialah pendaftaran badan usaha dalam bentuk perseroan komanditer yang pendaftarannya didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

Jadi faktor yang menyebabkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia mengeluarkan PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018 antara lain adalah dikeluarkannya PP Nomor 24 tahun 2018 yang mana peraturan ini mengatur perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Yang selanjutnya diperlukan adanya peraturan yang mengatur mengenai pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata sehingga dibentuklah PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018. Selain itu diperlukan efisiensi cara pendirian perseroan komanditer di era globalisasi saat ini agar dapat melakukan percepatan dalam melakukan pendaftaran persekutuan komanditer.

Sejak diterbitkannya PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018 tersebut permohonan pendaftaran pendirian Perseroan Komanditer, Firma, dan Persekutuan Perdata ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Pendaftaran tersebut meliputi pendaftaran akta pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar; dan pendaftaran pembubaran. permohonan

pendaftaran pendirian perseroan komanditer, Firma, dan Persekutuan Perdata harus dilakukan dengan terlebih dahulu dengan pengajuan nama perseroan komanditer, Firma, dan Persekutuan Perdata. Proses pengajuan penggunaan nama tersebut dilakukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui SABU. Proses pengajuan nama dengan cara seperti ini sudah biasa dilakukan oleh badan hukum PT atau Yayasan. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan PT dilakukan melalui sistem administrasi badan hukum (SABH) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2011 Tentang Tatacara Permohonan Pengajuan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Sebelum terbitnya PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018 ini, untuk mendirikan perseroan komanditer, Firma maupun Persekutuan Komanditer (*Maatschap*), Notaris cukup membuat akta Pendiannya dan selanjutnya mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri setempat.

Aturan dalam Pasal 5 ayat (1) PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan seorang pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan nama persekutuan perseroan komanditer melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018 mengatur beberapa persyaratan nama perseroan komanditer, yang diantaranya adalah nama perseroan komanditer yang diajukan belum dipakai secara sah oleh persekutuan yang lain sedangkan sebelumnya tidak ada pengaturan

mengenai hal ini, artinya nama Perseroan bisa saja memiliki kemiripan atau kesamaan antara satu perseroan komanditer dengan perseroan komanditer lainnya.

Permohonan pengajuan nama perseroan komanditer, Firma, dan Persekutuan Perdata akan dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pembayaran biaya dilakukan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah daftar nama perseroan komanditer, selanjutnya perlu menunggu informasi persetujuan diterima atau tidaknya pengajuan nama perseroan komanditer tersebut oleh Menteri. Persetujuan pemakaian nama perseroan komanditer, Firma, dan Persekutuan Perdata tersebut diberikan oleh Menteri secara elektronik.

Pasal 8 PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018 menjelaskan tentang konsekuensi apabila tidak dipenuhinya syarat nama perseroan komanditer seperti yang diatur dalam Pasal 5, yaitu Menteri dapat menolak permohonan nama perseroan komanditer yang diajukan secara elektronik. Penjelasan ini berarti bahwa, apabila ada pemohon yang mengajukan suatu nama Perseroan yang ternyata telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain dalam SABU, maka ada konsekuensi hukum pengajuan nama tersebut dapat ditolak oleh Menteri. Persetujuan hanya untuk satu nama perseroan komanditer, Firma, dan Persekutuan Perdata. Jika nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama perseroan komanditer, Firma, dan Persekutuan Perdata maka Menteri dapat menolak nama perseroan

komanditer, Firma, dan Persekutuan Perdata tersebut secara elektronik. Pemakaian nama perseroan komanditer, Firma, dan Persekutuan Perdata yang telah mendapat persetujuan Menteri berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari. sehingga nama yang sudah disetujui harus segera ditindak lanjuti dengan pembuatan akta perseroan komanditer, Firma dan Persekutuan Perdatanya dan dilanjutkan ke proses pendaftarannya melalui SABU. Jika pendaftaran pendirian perseroan komanditer, Firma, dan Persekutuan Perdata melebihi jangka waktu maka permohonan pendaftaran pendirian perseroan komanditer, Firma, dan Persekutuan Perdata tidak dapat diajukan kepada Menteri. apabila dilihat dari cara pembentukan perseroan komanditer terdapat beberapa perbedaan yang ada pada PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018 dengan KUHD yang sebelumnya digunakan sebagai dasar utama pembentukan perseroan komanditer.

Pengaturan tentang Firma dan perseroan komanditer sebagaimana diatur di dalam KUHD sangat singkat. Hal ini berlainan dengan Perseroan perdata yang diatur secara rinci di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan Perseroan perdata di dalam KUHPerdata menjadi ketentuan umum yang dapat berlaku baik bagi Perseroan Perdata sendiri maupun Firma dan Perseroan Komanditer yang merupakan Perseroan Perdata. Ketentuan yang berkaitan dengan Firma dan Perseroan Komanditer dalam KUHD adalah aturan yang bersifat khusus. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan khusus, maka ketentuan umum Perseroan perdata berlaku juga bagi Firma dan Perseroan Komanditer. Dalam

hubungan antara Firma dan perseroan komanditer, Firma dikatakan sebagai bentuk umum (*genus*) dan Perseroan Komanditer adalah khusus (*species*) dari Firma:

Pengaturan hukum atas perseroan komanditer sama dengan persekutuan firma dimana diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Akan tetapi yang membedakan pengaturan antara perseroan komanditer dengan persekutuan firma adalah adanya pengaturan sekutu pelepas-uang yang diatur menurut ketentuan Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Dalam hal ini dapat dikatakan juga perseroan komanditer adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Karena dalam persekutuan firma hanya terdapat sekutu kerja firmant, sedangkan dalam Perseroan Komanditer selain sekutu kerja terdapat juga sekutu komanditer, yaitu sekutu diam yang hanya memberikan pemasukannya saja dan tidak mengurus perusahaan.⁶

Sesuai dengan yang diatur Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa perseroan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschieter*) pada pihak yang lain.⁷

Pengaturan lain tentang perseroan komanditer ada pada Pasal 20 dan Pasal 21 KUHD. Pengaturan perseroan komanditer ini berada di dalam pengaturan masalah Firma sebab pada dasarnya perseroan komanditer juga merupakan Firma dengan

⁶ I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, cet. 7, Kesaint Blanc, Bekasi, 2007, hal. 51.

⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2005, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi), Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 84.

bentuk khusus, dimana kekhususannya terletak pada adanya Pesero komanditer yang pada Firma tidak ada. Pada Firma hanya ada Pesero pengurus atau Firmant, sedangkan pada perseroan komanditer, bukan hanya ada Pesero Pengurus (aktif) melainkan juga ada Pesero Komanditer atau Pesero diam (*sleeping partner*).

Terdapat pengaturan mengenai pendirian perseroan pada Pasal 22 KUHD yaitu yang berbunyi “perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik” akan tetapi berdasarkan bunyi pasal tersebut bahwa Pasal 22 KUHD hanya menjelaskan pendirian firma. Pendirian Perseroan Komanditer (CV) tidak ada dijelaskan dengan jelas akan tetapi dalam praktik di Indonesia untuk mendirikan suatu persekutuan komanditer dengan dibuatkan akta pendirian berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan beriga negara RI, sama dengan prosedur mendirikan persekutuan firma.⁸

Dalam KUHD tidak disebutkan adanya pemesanan nama, hanya diatur tentang pembuatan akta pendirian perseroan komanditer dan setelah akta pendirian dibuat kemudian didaftarkan pada Pengadilan Negeri. Pasal 23 ayat (1) PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018 menjelaskan mulai 1 Agustus 2018, semua perseroan komanditer yang telah terdaftar di pengadilan negeri sesuai peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 1 Agustus 2018 wajib melakukan pencatatan pendaftaran sesuai PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018. Sebelum PERMENKUMHAM

⁸ **Abdul R. Saliman**, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Kencana , Jakarta, 2011, h. 82

Nomor 17 Tahun 2018 ini diterbitkan, pendaftaran pendirian perseroan komanditer telah diatur dalam KUHD, yaitu dalam Pasal 16 sampai 35 KUHD. Implementasi dalam Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata telah menciptakan tidak efisiennya hukum tentang pendaftaran Persekutuan Komanditer.

Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Maka KUHD sebagai Undang-Undang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia, selama belum digantikan oleh undang-undang baru. Dengan adanya Pasal II Aturan Peralihan kekosongan hukum dapat diatasi, yang berarti bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku pada jaman penjajahan Belanda tetap berlaku selama belum adanya hukum yang baru.

Konsekuensi hukum lebih lanjutnya adalah semua kewajiban/pengaturan yang ada di dalam KUHD demi hukum harus dianggap tetap berlaku. KUHD adalah sebuah aturan hukum setingkat undang-undang, sehingga PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018 seharusnya sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di KUHD. Keberadaan hirarki peraturan perundang-undangan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan ketaatan asas dalam hukum positif di Indonesia.⁹

⁹ **Dian Agung Wicaksana**, "Implikasi dan Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 10 No. 1, Maret 2013, hal. 151-152.

Pendirian perseroan komanditer dengan pemberlakuan PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018 dapat menyebabkan tidak harmonisnya peraturan karena di satu sisi KUHD memberikan kewajiban bagi para sekutu perseroan komanditer untuk mendaftarkan pendirian perseroan komanditer di pengadilan negeri serta mengumumkannya di berita negara, akan tetapi di sisi lain PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018 mengatakan permohonan pendaftaran pendirian perseroan komanditer harus dilakukan dengan terlebih dahulu dengan pengajuan nama perseroan komanditer dan mewajibkan pendaftaran pendirian perseroan komanditer yang telah terdaftar di pengadilan negeri sesuai peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 1 Agustus 2018 wajib melakukan pencatatan pendaftaran sesuai PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018.

Keberadaan aturan yang tidak harmonis antara KUHD dengan PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018 juga tidak memenuhi salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Permasalahan utama yang menjadi sorotan adalah terdapat pengaturan menurut Pasal 23 PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018 bahwa mulai 1 Agustus 2018, semua perseroan komanditer yang telah terdaftar di pengadilan negeri sesuai peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

setelah 1 Agustus 2018 wajib melakukan pencatatan pendaftaran sesuai PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018. Pendaftaran akta pendirian Perseroan Komanditer tidak perlu diajukan ke pengadilan negeri akan tetapi diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana hal tersebut menimbulkan kedudukan yang berbeda pada perseroan komanditer sebelumnya. Dalam Pasal 23 KUHD dikatakan bahwa Para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta pendiriannya dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan *raad van justitie* (pengadilan negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu. Mengapa ketentuan pada pasal ini tampak seperti menganulir Pengadilan Negeri dan menerobos Pasal 23 KUHD? Apakah dengan tidak dilakukannya pencatatan pendaftaran perseroan komanditer melalui sistem administrasi badan usaha membuat perusahaan tersebut menjadi tidak eksis lagi dan tidak dapat melakukan kegiatan usahanya? Meskipun jika KUHD dianggap sudah ketinggalan zaman seharusnya PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018 tidak dapat menerobos peraturan yang sudah diatur dalam KUHD begitu saja, karena hal ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dilakukan pengkajian secara akademik dalam sebuah penelitian dalam bentuk Thesis yang berjudul “KEBERADAAN PERSEROAN KOMANDITER YANG BELUM MELAKUKAN PENCATATAN PENDAFTARAN DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER,

PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA” penelitian ini dibatasi hanya pada pendaftaran perseroan komanditer saja karena perseroan komanditer merupakan badan usaha yang populer di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keberadaan perseroan komanditer yang belum melakukan pencatatan pendaftaran akta pendirian ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata?
2. Bagaimana Akibat Hukum keberadaan perseroan komanditer yang belum didaftarkan pendaftaran akta pendiriannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata ditinjau dari Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keberadaan perseroan komanditer yang belum melakukan pencatatan pendaftaran akta pendirian ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang mensyaratkan kewajiban pencatatan perseroan komanditer dalam jangka waktu satu tahun.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tentang perseroan komanditer dan keberadaan perseroan komanditer sebelum lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang mensyaratkan kewajiban pencatatan perseroan komanditer dalam jangka waktu satu tahun.

1.5 Metode Penelitian

Penggunaan metode penelitian yang baik sangat diperlukan dalam menyusun suatu karya ilmiah guna mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian tesis yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu “suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan di pandang dari sisi normatif (asas-asas, prinsip-prinsip, doktrin-doktrin, kaidah-kaidah) yang terdapat di dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mencari data atau bahan-bahan dengan meneliti dengan menggunakan buku-buku dan bahan-bahan bacaan lainnya seperti artikel di media

cetak, makalah-makalah disampaikan dalam seminar, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu hal, peristiwa atau masalah tertentu.

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder ataupun tertier. Data utama dalam penelitian adalah data sekunder atau data kepustakaan karena itu tahapan utama memperoleh datanya dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan primer, sekunder, dan tertier, bahan hukum yang dimaksud. Berdasarkan kegunaannya, jenis metode penelitian yuridis normatif berguna untuk mengetahui apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu. Selain menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini juga akan dibantu dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis, historis dan filosofis.

Pendekatan sosiologis dilakukan dengan proses verifikasi untuk menguji apakah suatu tata hukum, cocok dengan the living law dalam masyarakat sebagai

fakta/ empiri yang mutakhir, Pendekatan historis dilakukan dengan menggunakan proses verifikasi untuk menguji apakah suatu tata hukum, cocok dengan kesadaran hukum masyarakat di dalam sejarah dan pendekatan filosofis yang merupakan cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik suatu objek.

Dengan menggunakan metode ini maka pembahasan mengenai keberadaan dan akibat hukum perseroan komanditer yang belum melakukan pencatatan pendaftaran akta pendirian ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata dapat dianalisis. Metode penelitian ini menghasilkan bentuk hasil penelitian berupa deksriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan sebuah tipe penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*).

1.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, ajaran para ahli hukum dan hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan persekutuan komanditer.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I: Bab ini merupakan bab pendahuluan dari penulisan hukum ini yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian teknik pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II: Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Tinjauan Pustaka. Penulis akan menjelaskan mengenai teori keberadaan, hirarki perundang undangan, tujuan hukum, akibat hukum dan dasar hukum mengenai perseroan komanditer.

BAB III: Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pencatatan pendaftaran perseroan komanditer yang tidak melakukan pencatatan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi

BAB IV: Dalam bab ini penulis akan menulis hasil penelitian dan analisa dari identifikasi masalah mengenai keberadaan dan akibat hukum perseroan komanditer yang belum melakukan pencatatan pendaftaran akta pendirian ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

BAB V: Bab ini adalah bagian penutup dari penulisan hukum ini yang akan berisi mengenai kesimpulan dari hasil analisa penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.